



KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 27 Tahun 2023

TENTANG

OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : 1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat bagi pengembangan dan kebutuhan informasi di lingkungan sosial;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku pengelola dan penginput informasi terkait kinerja Pemerintah Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 tahun

- 2027 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 02 Nomor Register 08 tahun 2017);
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6.A Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 6.A);
 7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 45);
 9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05) ;
 10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05).
 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 No 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - 2) Membantu menyampaikan informasi atau dokumentasi ke masyarakat melalui media Desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
 - 3) Membantu menginput data dan informasi ke dalam aplikasi berbasis website desa sebagaimana standar informasi publik yang dibutuhkan;
 - 4) mengklasifikasikan informasi dan atau cara pengubahannya;

- 5) bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik a yang meliputi :
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

- KETIGA** : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pelaksan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labuapi

Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DESA LABUAPI



A M A N A H

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
Nomor : 27 TAHUN 2023
Tanggal : 31 Agustus 2023
Tentang : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

**PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	4
1.	LALU MUCHTAR GUNAWAN	Labuapi, 27 Desember 1994	Dusun Labuapi Utara	


KEPALA DESA LABUAPI
AMANAH